

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan dalam skripsi ini dapatlah penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Pendapat Mazhab Syafi'i tentang khitbah, adalah bahwa khitbah merupakan suatu sunnah dari Rasulullah SAW. Dimana khitbah atau pinangan merupakan suatu sarana untuk menuju kebahagiaan dalam berumah tangga yang mana dalam proses peminangan calon suami hanya boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan.

Begitu pula menurut Mazhab Hanafi bahwa khitbah atau pinangan merupakan suatu sunnah dari Rasulullah SAW, Dimana suatu bentuk ikhtiar untuk menuju keluarga sakinah mawaddah warrahmah yang mana dalam proses peminangan calon suami kebolehan melihat wanita yang dipinang adalah melihat seluruh tubuh, (sesuatu yang mendorong untuk menikahnya). Tetapi bukan berarti wanita tersebut harus telanjang bulat di depan si peminang, melainkan dengan berpakaian sehari-hari menurut adat setempat, melihat muka dan telapak tangan tidaklah cukup karena mungkin akan menimbulkan penyesalan.

2. Letak perbedaannya, adalah tentang batas kebolehan melihat wanita yang dipinang, Imam Syafi'i sendiri berpendapat, batas melihat hanya kaki wajah dan kedua tangan. Dan menurut pendapat Mazhab Syafi'i batas melihatnya hanya wajah dan kedua telapak tangan. sedangkan dimana menurut Mazhab Hanafi boleh melihat seluruh tubuh dengan

memakai pakaian sebagaimana adat setempat (busana muslim. Red). Perbedaan ini juga terdapat dalam masalah akibat pembatalan pinangan, "khitbah yang mana menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i bahwa menurut Mazhab Syafi'i harus diganti dengan barang-barang atau denda yang sama nilainya. Namun bedanya kalau menurut Mazhab Hanafi untuk barang yang sudah hilang atau rusak tidak usah diganti.

Sedangkan persamaanya tentang khitbah menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i adalah tentang larangan meminang dengan terang-terangan pada wanita yang sedang iddah Raj'i (haram), begitu pula iddah thalak bain dan iddah karena kematian suaminya syara' melarangnya. Namun meminang dengan sindiran bagi iddah thalak bain dan iddah karena kematian suaminya ulama membolehkannya. Persamaan pendapat ini juga terdapat dalam hal adanya larangan meminang atas pinangan orang lain.

B. Saran-saran

Diharapkan para pembaca skripsi ini dan para saudara-saudara muslim dapat memahami bahwa prinsip perkawinan dalam Islam adalah bukanlah hanya sementara tetapi untuk selama hidup, karena perkawinan dalam islam adalah atas dasar kerelaan, bukan paksaan. Agar terpenuhinya prinsip tersebut. Hukum islam mengatur agar sebelum melangsungkan perkawinan dilakukan khitbah terlebih dahulu.